



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 36 TAHUN 2004**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN YANG TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2003**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 78 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2003.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2003 ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2003.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya ;

3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
4. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya ;
6. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Surabaya ;
8. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara atau Persero Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Surabaya Utara, Surabaya Selatan serta Area Pelayanan Surabaya Barat ;
9. Balai Pelayanan Kemetrolgian adalah Balai Pelayanan Kemetrolgian yang bertugas menguji dan menera alat-alat ukur untuk transaksi perniagaan ;
10. Pejabat adalah pegawai pada Dinas Pendapatan yang diberi kewenangan di bidang pemungutan pajak penerangan jalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah ;
12. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik ;
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;

15. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
16. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan ;
17. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;
18. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita ;
19. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya ;
20. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak ;
21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak ;
22. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan ;
23. Objek Sita adalah barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak ;

24. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli ;
25. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang ;
26. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh pejabat lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang ;
27. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeuingnya dibayar oleh Pemerintah Daerah ;
28. Kapasitas tersedia adalah besarnya daya yang tersedia ;
29. Kapasitas terpakai adalah besarnya daya listrik yang terpakai ;
30. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
31. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat dengan SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
37. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
39. KWH adalah jam nyala dikali KVA ;
40. Jam Nyala adalah Jam Operasi Genset selama 1 bulan ;
41. KVA adalah kapasitas / daya terpakai genset ditetapkan sebesar kapasitas terpasang dikali $\cos \phi$ (faktor daya) ;
42. Faktor Pengali adalah faktor pengali yang nilainya tertera pada KWH Meter ;
43. Tarif Dasar Listrik adalah tarif dasar listrik yang berlaku bagi PLN.

BAB II DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik ;
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan :
 - a. jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian Kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik, apabila tenaga listrik berasal dari PLN ;
 - b. kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah, apabila tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran.
- (3) Berdasarkan kapasitas tersedia dikalikan faktor daya ($\cos \phi$) maka ditetapkan kapasitas terpakai ;
- (4) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 3

- (1) Tarif pajak untuk kegiatan industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam yang berasal dari PLN ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai jual tenaga listrik ;
- (2) Tarif pajak untuk golongan usaha atau kegiatan bukan rumah tangga yang berasal dari PLN ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai jual tenaga listrik ;
- (3) Tarif pajak untuk golongan rumah tangga yang berasal dari PLN ditetapkan sebesar 6 % (enam persen) dari nilai jual tenaga listrik ;
- (4) Tarif pajak untuk penggunaan tenaga listrik dari bukan PLN ditetapkan sebesar 9 % (sembilan persen) dari nilai jual tenaga listrik ;
- (5) Nilai jual tenaga listrik untuk kegiatan industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam yang berasal dari PLN maupun dari bukan PLN ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Penghitungan Pajak Penerangan Jalan dari bukan PLN untuk kegiatan industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam yang tidak terpasang KWH meter adalah $KVA \times Jam\ Nyala \times TDL \times Tarif\ PPJ \times 30\ %$;
- (2) Penghitungan Pajak Penerangan Jalan dari bukan PLN bukan untuk kegiatan industri, yang tidak terpasang KWH meter adalah $KVA \times Jam\ Nyala \times TDL \times Tarif\ PPJ$;
- (3) Penghitungan Pajak Penerangan Jalan dari bukan PLN untuk kegiatan industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam yang terpasang KWH meter adalah $KWH \times Faktor\ Pengali \times TDL \times Tarif\ PPJ \times 30\ %$;
- (4) Penghitungan Pajak Penerangan Jalan dari bukan PLN tidak untuk kegiatan industri, yang terpasang KWH meter adalah $KWH \times Faktor\ Pengali \times TDL \times Tarif\ PPJ$.

BAB IV TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dinas Pendapatan setiap saat akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap objek pajak dari bukan PLN (Genset) dan peralatan pengukurnya (KWH Meter) atas pengoperasian Genset milik wajib pajak atau penanggung pajak ;
- (2) Dalam hal pemeriksaan objek pajak atas penggunaan tenaga listrik dari bukan PLN maka petugas pemeriksa dapat didampingi oleh Konsultan ;
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. menerima dan memberikan kesempatan kepada petugas pemeriksa untuk memeriksa objek pajak (genset) dan penggunaannya serta memberikan keterangan yang dibutuhkan guna memperlancar pemeriksaan ;
 - b. memberikan keterangan yang diperlukan secara benar dan jelas.
- (4) Untuk mengetahui kebenaran atas pembacaan KWH yang tertera pada KWH meter maka Dinas Pendapatan akan bekerja sama dengan Balai Pelayanan Kemetrolagian untuk menera setiap KWH meter milik wajib pajak atau penanggung pajak ;
- (5) Dinas Pendapatan memasang segel pada setiap KWH Meter dan Panel KWH Meter dari objek pajak dari bukan PLN (Genset) milik wajib pajak atau penanggung pajak yang sudah ditera ;
- (6) Apabila segel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirusak maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Wajib pajak atau penanggung pajak dari bukan PLN wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) setiap bulan sekali selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak ;

- (2) Berdasarkan SPTPD dan atau hasil pemeriksaan maka dikeluarkan ketetapan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD ;
- (3) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
- (4) Apabila wajib pajak atau penanggung pajak menolak mengisi SPTPD dan menolak dilakukan pemeriksaan maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar ;
- (5) Apabila SKPD telah diterima, wajib pajak atau penanggung pajak tidak atau kurang membayar hingga lewat waktu 30 (tiga puluh) hari, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari pajak terutang dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ;
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak setiap bulan, dihitung dari pajak kurang bayar atau terlambat dibayar ;
- (7) Apabila jumlah penyeteran pajak lebih besar dari hasil pemeriksaan maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) ;
- (8) Apabila jumlah penyeteran pajak sama besarnya dengan hasil pemeriksaan maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) ;
- (9) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan tambahan pajak (data baru) atau data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

**BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK**

Pasal 7

- (1) Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari bukan PLN dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari PLN dipungut bersama dengan pembayaran rekening listrik PLN ;
- (2) Guna efektifitas pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Dinas Pendapatan dapat melakukan koordinasi atau kerjasama dengan PLN terhadap penggunaan listrik yang berasal dari PLN maupun dari bukan PLN.

**BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK**

Pasal 8

- (1) Pembayaran pajak yang menggunakan listrik PLN dipungut bersama dengan pembayaran rekening listrik ;
- (2) Pembayaran pajak yang bukan berasal dari PLN dilaksanakan melalui Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan ;
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang sudah diporporasi dan disahkan dengan cap mesin register ;
- (4) Jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima.

**BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

Pasal 9

- (1) Apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5), maka diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dinyatakan dalam lampiran keputusan ini ;
- (2) Surat teguran, surat peringatan, surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak ;

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterima surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak atau penanggung pajak harus melunasi pajak yang terutang ;
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 10

- (1) Jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa sebagaimana dinyatakan dalam lampiran keputusan ini ;
- (2) Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- (3) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. nama wajib pajak atau penanggung pajak ;
 - b. dasar penagihan ;
 - c. besarnya utang pajak dan ;
 - d. perintah untuk membayer.
- (4) Surat Paksa diterbitkan dan ditagih apabila :
 - a. jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak atau penanggung pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis ;
 - b. telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap wajib pajak atau penanggung pajak ; atau
 - c. wajib pajak atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

- (5) Penerbitan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh pejabat setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima.

BAB IX TATA CARA PENYITAAN

Pasal 11

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima surat paksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), maka pejabat akan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak maupun harta tetap milik wajib pajak atau penanggung pajak sebagaimana dinyatakan dalam lampiran keputusan ini ;
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak dan dapat dipercaya ;
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, juru sita pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh juru sita pajak, wajib pajak atau penanggung pajak dan saksi-saksi sebagaimana dinyatakan dalam lampiran keputusan ini ;
- (4) Walaupun wajib pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang di wilayah obyek pajak ;
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh wajib pajak atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh juru sita pajak dan saksi-saksi ;
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun wajib pajak atau penanggung pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak dan atau benda tidak bergerak yang disita berada dan atau di tempat-tempat umum ;

BAB X TATA CARA PELELANGAN

Pasal 14

- (1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, maka Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang ;
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan ;
- (3) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa ;
- (4) Proses pelelangan harus dilengkapi dengan :
 - a. surat peringatan / teguran, surat paksa dan berita acara penyampaian surat paksa sebagaimana dinyatakan dalam lampiran keputusan ini, serta surat perintah melaksanakan penyitaan dan berita acara pelaksanaan sita ;
 - b. penentuan harga limit Obyek Sita ;
 - c. bukti kepemilikan obyek sita bila obyek sita adalah barang tidak bergerak.
- (5) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali ;
- (6) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa ;
- (7) Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran keputusan ini ;
- (8) Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli Risalah Lelang ;
- (9) Pejabat dan Juru Sita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang ;

- (10) Larangan terhadap Pejabat dan Juru Sita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap isteri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat pejabat dan juru sita pajak ;
- (11) Pejabat dan Juru Sita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak belum memperoleh keputusan keberatan ;
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh wajib pajak atau penanggung pajak ;
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila wajib pajak atau penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan pajak atau obyek lelang musnah.

Pasal 16

- (1) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak ;
- (2) Dalam hal penjualan lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang ;
- (3) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada ;
- (4) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada wajib pajak atau penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang ;
- (5) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- (6) Hak Tanggungan atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

BAB XI
TATA CARA PENGANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Untuk mengangsur dan atau menunda pembayaran pajak, wajib pajak atau penanggung pajak mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Pendapatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD bagi pengguna listrik dari bukan PLN serta alasan yang jelas mengenai angsuran dan atau penundaan pembayaran ;
- (2) Kepala Dinas Pendapatan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk mengangsur dan atau menunda pembayaran pajak terutang dalam kurun waktu tertentu dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

BAB XII
TATA CARA PENGAJUAN PENGURANGAN,
KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Berdasarkan permohonan wajib pajak atau penanggung pajak dan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan disertai alasan dan data lengkap, Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak terhadap penggunaan tenaga listrik baik berasal dari PLN maupun bukan PLN yang semata-mata untuk melayani kepentingan umum, keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan ;
- (2) Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan dari wajib pajak atau penanggung pajak harus memberikan keputusan atas permohonan keringanan atau pembebasan pajak setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan :
 - a. permohonan diterima sepenuhnya atau sebagian ;
 - b. permohonan ditolak.

- (3) Pengajuan keringanan atau pembebasan pajak tidak menunda kewajiban membayar pajak.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 78 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Juni 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 16 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 3/B

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
Kepala Bagian Hukum

HAQISISWANTO ANWAR

FORMULIR PERPAJAKAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDAPATAN SUMERTO SURABAYA	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :
---	--

SPTPD

(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
 PAJAK PENERANGAN JALAN

N.P.W.P.D.

Kepada Yth.

 di.....

PETUNJUK

- 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
- 2. Isi nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan paling lambat pada tanggal (Official Assesment) dan tanggal bulan berikutnya (Self Assesment).
- 4. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut, akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan
- 5. Untuk WP yang berdasarkan Official Assesmen dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK

- 1. Asal tenaga listrik
 - 1. PLN
 - 2. Non PLN
- 2. Golongan Tarif
 - 1. Industri / bisnis
 - 2. Rumah Tangga
 - 3. Sosial
 - 4. Lainnya
- 3. Voltase
 - 1. 110 Volt
 - 2. 220 Volt
 - 3. Lainnya
- 4. Daya Listrik
 - 1. 450 Watt
 - 2. 900 Watt
 - 3. 1200 Watt
 - 4. 1600 Watt
 - 5. 2200 Watt
 - 6. > 2200 Watt

5. Tarif Listrik per KWH : Rp.....

6. Penggunaan listrik / taksiran penggunaan listrik

No	Bulan	Jumlah KWH terpakai
1.	Januari
2.	Pebruari
3.	Maret
4.	April
5.	Mei
6.	Juni
7.	Juli
8.	Agustus
9.	September
10.	Oktober
11.	Nopember
12.	Desember

B. DIISI OLEH WP SELF ASSESMENT

1. Jumlah Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :

- a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
- b. Dasar Pengenaan : Rp.
- c. Tarif Pajak (sesuai perda) : %
- d. Pajak Terutang (b x c) : Rp.

2. Jumlah Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :

- a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl
- b. Dasar Pengenaan : Rp.
- c. Tarif Pajak (sesuai perda) : %
- d. Pajak Terutang (b x c) : Rp.

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

..... Tahun
Wajib Pajak / Penanggung Pajak

Nama Jelas

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Terdapat cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki

- 1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dinas Pendapatan)
- 2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Menerima tanggal :
Nama Petugas :
Jabatan :

(.....)

DE DPD - 02D

Gunting disini

No. SPTPD :

TANDA TERIMA

Wakil Kepala Dinas :
Nama :
Jabatan :

..... Tahun
Yang Menerima

(.....)

DE DPD - 02D



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDAPATAN

Jl. Jimerto No. 25 - 27 Telp. (031) 5312144 , 5343051 , 5343057
SURABAYA

No. SKPD :

No. NPWPD :

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

TURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 1998 YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2003

Bulan :

Tahun :

Nama :
Alamat :
Kategori Usaha :
Kategori :

PAJAK PENERANGAN JALAN BUKAN DARI PLN				BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG
KAPASITAS DAYA WATT	JAM OPERASI	HARGA LISTRIK	TARIP PPJ	

PERHATIAN :
 Penyetoran dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Kota Surabaya dengan menggunakan SKPD ini.
 Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat 30 hari sejak diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

Surabaya,
**An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
 KOTA SURABAYA
 KEPALA SUB DINAS PENETAPAN**

Petugas

Diterima Oleh :
Wajib Pajak / Penanggung Pajak

Tanggal :
 Tanda Tangan :
 Nama Terang :

BENTUK SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN**

JL. JIMERTO NO. 25 - 27
SURABAYA

SSPD**(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)**

Tahun

Nama :

Alamat :

N.P.W.P.D. :

Penyetor berdasarkan *) SKPD STPD Lain - lain
 SKPDT SPTPD
 SKPDKB SK. Pembetulan
 SKPDKBT SK. Keberatan

Masa Pajak : Tahun : No. Urut :

Periode Penjualan :

Setoran Ke :

Ayat	Jenis Pajak	Jumlah Rp.
Jumlah Setoran Pajak		

Tanda Tangan Huruf

	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :Tahun..... Penyetor (.....)
--	---	--

Legenda :
 Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak/Fenanggung Pajak
 Lembar 2 : Untuk Bendaharawan Khusus Penerima
 Lembar 3 : Untuk Kasubdin Pembukuan dan Pelaporan
 Lembar 4 : Untuk Kasubdin Penetapan
 Lembar 5 : Untuk Kasubdin Perencanaan dan Evaluasi
 Lembar 6 : Untuk Kasubdin Penagihan dan Keberatan

BANK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

<p>KOTA SURABAYA PENDAPATAN</p> <p>Peraturan No. 25 - 27 It. 2 Surabaya</p>	<p style="text-align: center;">STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)</p> <p>JENIS PAJAK DAERAH =</p> <p>TAHUN =</p>	<p>No Kohir :</p>
---	--	-------------------

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Jenis Usaha :

Alamat :

- Ketetapan Pajak Penerangan Jalan dari bukan PLN :

- Sanksi : Bunga :

- Pajak Penerangan Jalan dari bukan PLN yang harus dibayar :

REVISI :

<p>Tanda Terima SSPD</p> <p>Revisi :</p> <p>Terang :</p> <p>Tangan :</p>	<p style="text-align: center;"><u>PERHATIAN</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)2. Surat Tagihan Pajak Daerah ini bukan sebagai Tanda Bukti Pembayaran3. Lembar 1 : Wajib Pajak/Penanggung Pajak 2 : Sub Din Penetapan 3 : Sub Din Pembukuan dan Pelaporan 4 : Arsip
--	---

SURAT PERINGATAN



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN**

Jl. JIMERTO No. 25 - 27 SURABAYA

Kepada Yth.

Sdr. Pimpinan

Jln.

di -

Surabaya

SURAT PERINGATAN

Nomor

Berdasarkan hasil pemeriksaan, saudara sampai saat ini belum menyetor Pajak Penerangan Jalan bukan dari PLN, sehingga Saudara harus segera membayar pajak tersebut ke Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Kota Surabaya sebelum berakhirnya batas waktu penyetoran sebagaimana dinyatakan pada Surat Ketetapan.

Jumlah Pajak Penerangan Jalan terutang bukan dari PLN Saudara, berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : adalah sebesar

Apabila Saudara masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka diharapkan Saudara menghadap Kepala Seksi Penagihan Dinas Pendapatan Kota Surabaya pada waktu jam kerja.

Demikian Surat Peringatan ini disampaikan, agar menjadi perhatian Saudara dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya ,

**an. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA SURABAYA**

Ka Sub Dinas Penagihan dan Keberatan

Petugas ,

Penerima ,

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN**

Jl. Jimerto No. 25 - 27 Telp. (031) 5312144 , 5343051 , 5343057
SURABAYA

WPD : []

Kepada Yth.

.....

Di

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai utang Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor & Tanggal SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT STPD, SK Kebiasaan SK Pembeulan, Putusan Banding)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggalan Rp.
			Jumlah	

Dengan huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Daerah 4 tamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2003, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Setelah melunasi utang pajak tersebut diminta Saudara segera melaporkan kepada Kepala Seksi Penagihan Dinas Pendapatan Kota Surabaya

..... Tahun.....
**KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA SURABAYA**

(.....)
NIP.



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN**

Jl. JIMERTO NO. 25 - 27 SURABAYA TELP. 5343051 Pes. 142,137

SURAT - PAKSA

Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA**

Menimbang Wajib Pajak/Penanggung Pajak

**N a m a :
NPWPD :
Nama Usaha :
Bertempat tinggal di :
Telepon :**

Utang Pajak sebagaimana dinyatakan dibawah ini :

**Jenis Pajak :
Tahun/periode :
No. & Tanggal STPD/SKPD/SKPDKB
SKPDRBT/SK. PEMBETULAN/
SK. KEBERATAN/PUTUSAN BANDING :
Jumlah Tunggakan :
Terbilang :
Dengan ini :**

- 1. memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah utang pajak tersebut ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.**
- 2. memerintahkan kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru Sita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 x 24 jam Surat Paksa ini pembayaran utang pajak tidak dipenuhi.**

**Dikeluarkan di : S u r a b a y a
Pada Tanggal :**

**an. WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Pendapatan**

8. BENTUK SURAT BERITA ACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA

Berita Acara Penyampaian Surat Paksa

Pada hari ini tanggal pukul atas permintaan Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya yang memilih tempat kedudukan di Surabaya, saya Juru Sita Pajak pada Pemerintah Kota Surabaya bertempat tinggal di yang dalam hal ini ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya Nomor

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara :

Bertempat tinggal di :

Berkedudukan sebagai :

Saya, Juru Sita Pajak berdasarkan Kekuatan Surat Paksa Nomor tanggal memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak agar dalam waktu 2 x 24 jam memenuhi isi Surat Paksa ini dan diharuskan menyetor pajak ke Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Kota Surabaya sebesar

dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya selanjutnya dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tak bergerak akan disita dan dijual serta hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang pajak, denda bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Saya, Juru Sita Pajak telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak demikian juga salinan Surat Paksa yang disebut disini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan ditempat tinggal/kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung pajak.

Penyerahan Salinan Surat Paksa dilakukan kepada
Bertempat tinggal di
disebabkan

Juru Sita Pajak Daerah,

NIP.

8. BENTUK SURAT BERITA ACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA

Berita Acara Penyampaian Surat Paksa

Pada hari ini tanggal pukul atas permintaan Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya yang memilih tempat kedudukan di Surabaya, saya Juru Sita Pajak pada Pemerintah Kota Surabaya bertempat tinggal di yang dalam hal ini ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya Nomor

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara :

Bertempat tinggal di :

Berkedudukan sebagai :

Saya, Juru Sita Pajak berdasarkan Kekuatan Surat Paksa Nomor tanggal memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak agar dalam waktu 2 x 24 jam memenuhi isi Surat Paksa ini dan diharuskan menyettor pajak ke Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Kota Surabaya sebesar

dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya selanjutnya dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tak bergerak akan disita dan dijual serta hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang pajak, denda bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Saya, Juru Sita Pajak telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak demikian juga salinan Surat Paksa yang disebut disini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan ditempat tinggal/kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung pajak.

Penyerahan Salinan Surat Paksa dilakukan kepada
Bertempat tinggal di
disebabkan

Juru Sita Pajak Daerah,

NIP.

TUK LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN**

Jl. Jimerto No. 26 - 27 Telp. (031) 5312144, 5343051, 5343057
SURABAYA

Kepada Yth.

di

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

NOMOR :

Nama WP / Penanggung Pajak :

NPWPD

Alamat

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Pelaksanaan

1. Penyerahan Salinan Surat Paksa dilaksanakan pada tanggal
2. Berita Acara Pelaksanaan Surat Paksa terlampir
3. Utang Pajak sebagai berikut.

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. dan Tgl. SKPD/STPD/SKPKB SKPKBT/SK Pembetulan/ SK. Keberatan /Putusan Banding*) Surat Teguran	Jumlah pajak yang masih harus Dibayar	Jumlah Pajak yang telah dibayar		Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	
				Menurut Surat Paksa	Menurut Wajib Pajak	Menurut Surat Paksa	Menurut Wajib Pajak

Data mengenai Wajib Pajak / Penanggung Pajak
A. Pengajuan / Penyelesaian Surat Keberatan

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. dan Tgl. SKPD/STPD/SKPKB SKPKBT/SK Pembetulan / SK. Keberatan /Putusan Banding *)	Tanggal Surat Keberatan	Penyelesaian Surat Keberatan		
				Tanggal	Diterima / Ditolak	Tunggakan

B. Objek Sita

1. Jenis Barang Bergerak

terletak di

Taksiran Harga

Rp.

Rp.

Rp.

2. Jenis Barang Tidak Bergerak

terletak di

Taksiran Harga

Rp.

Rp.

Rp.

Kesan-kesan dan usul Juru Sita

.....
.....
.....

Mengetahui,
KEPALA

..... Tahun

JURU SITA PAJAK DAERAH

NIP:

NIP:

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN**

Jl. Jember No. 25 - 27 Telp. (031) 5312144 , 5343051 , 5343057
SURABAYA

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

NOMOR :

Wajib Pajak / Penanggung Pajak

WP / Penanggung Pajak :

N.P.D. :

.....
.....

..... dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor

..... hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang

..... harus dibayar sehingga diperintahkan kepada :

.....
.....
.....

1. melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun yang berada ditangan orang lain.
2. pajak harus dilunasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan penyitaan sesudah batas waktu itu akan diajukan permintaan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara agar barang-barang yang telah disita, dijual di muka umum.
3. penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.
4. menyampaikan Berita Acara Penyitaan dimaksud dalam waktu paling lambat hari setelah pelaksanaan penyitaan

Surabaya,.....
an. WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Pendapatan

(.....)
NIP.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN

Jl. Jilmerito No. 25 - 27 Telp. (031) 5312144 , 5343051 , 5343057
SURABAYA

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor :

ini tanggal bulan tahun

Surat Perintah melaksanakan Penyitaan Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya tanggal yang bertindak untuk dan

Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini memilih domisili di kantornya di Jl.
Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor :

diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut dibawah ini, maka

Sita Pajak Daerah bertempat tinggal di Jl.
santu 2 (dua) orang Saksi Warga Negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun
telah dewasa dan dapat dipercaya yaitu :

pekerjaan
pekerjaan

di rumah / perusahaan Wajib Pajak / Penanggung Pajak :

WP / Penanggung Pajak :
KPPD :
Alamat :

melaksanakan Perintah Penyitaan atas barang-barang milik wajib pajak / penanggung pajak, karena
sangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini :

Pajak	Jumlah pajak yang masih harus dibayar
.....
.....

Perintah melakukan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :
Perintah dapat dilaksanakan dengan rincian barang - barang yang telah disita sebagai berikut :

Barang bergerak	terletak di	Taksiran Harga
.....	Rp.
.....	Rp.
.....	Rp.
Barang tidak bergerak	terletak di	Taksiran Harga
.....	Rp.
.....	Rp.
.....	Rp.

Perintah tidak dapat dilaksanakan karena :
.....
.....
.....

Wajib Pajak / Penanggung Pajak
Juru Sita Pajak
.....
NIP

- Saksi - Saksi :
1. (.....)
2. (.....)

14. BENTUK LAPORAN PELAKSANAAN PENYITAAN

LAPORAN PELAKSANAAN PENYITAAN

BULAN

No	Wajib Pajak / Penanggung Pajak		Surat Teguran Nomor / Tanggal	Surat Paksa			Surat Paksa yang dilanjutkan dengan Penintah Sita			Pembayaran Tunggalan Akibat Penyitaan	
	Nama dan Alamat	NPWP		Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

MODEL DPD 03

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya,

Surabaya,
Juru Sita Pajak Daerah

.....
NIP.

.....
NIP.

LEMBANG SURAT PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN**

Jl. Jember No 25-27 Telp. (031) 5312144, 5343051, 5343057
SURABAYA

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

NOMOR :

Menurut ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1998
tentang Penerangan Jalan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2003, dengan
menyatakan kepada :

1. NAMA / Penanggung Pajak

.....
.....
.....

Menyatakan sekaligus utang pajak sejumlah Rp.
dengan rincian berikut :

Tahun Pajak	No. dan Tgl. SKPD/STPD/SKPKKB/ SKPKBT/SK Pembetulan / SK. Keberatan / Putusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Pajak Terutang

Jumlah Rp.

..... tanggal Bulan tahun

Surabaya,
.....
an. WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Pendapatan

(.....)
NIP.

yang tidak perlu

BENTUK SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN LELANG BARANG-BARANG SITAAN ATAS TUNGGAKAN PAJAK



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN**

Jl. Jimerto No. 26 - 27 Telp. (031) 5312144 , 5343051 , 5343057
SURABAYA

Kepada Yth,

.....
.....

Di. -

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permintaan Pelaksanaan
Lelang Barang-barang Sitaan
atas Tunggakan Pajak

Bersama ini kami harapkan kepada Saudara untuk dapat melaksanakan lelang barang-barang sitaan atas Tunggakan Pajak seperti yang terlampir dalam Berita Acara Sita yang telah kami laksanakan terhadap Wajib Pajak / Penanggung Pajak.

P.W.P.D. :

Bertempat tinggal di
yang telah menunggak Pajak Daerah sebesar Rp.
(.....) kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk
dilelang di muka umum.

Kami harapkan agar lelang dimaksud dapat Saudara laksanakan dalam waktu dekat, dan mengenai kepastian Pelelangan dapat kami beritahukan seminggu sebelumnya.

Agar lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi utang Pajak Daerah, ditambah biaya - biaya penagihan lainnya sebesar
Rp.
atas bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih

..... Tahun
KEPALA DINAS PENDAPATAN

(.....)
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO